



STAI IMSYA
Sekolah Tinggi Agama Islam
Imam Asy-Syafii Pekanbaru

STANDAR
PELAKSANAAN
SISTEM
PENJAMINAN
MUTU INTERNAL
STAI IMSYA
PEKANBARU

2023/2024



DISUSUN OLEH :
LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STAI IMSYA PEKANBARU



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU
SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: STAIimamasysyafii.pku@gmail.com, STAI- Website : www.STAI-imamsyafii.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
IMAM ASY SYAFII (IMSYA) PEKANBARU
Nomor: 008A/STAI-IMSYA/SK/II/2024

TENTANG

STANDAR PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA)
PEKANBARU

- Menimbang** :
- a. Bahwa kualitas mutu perguruan tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademika maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali Mutu Internal di STAI IMSYA Pekanbaru
 - b. Bahwa dalam rangka mencapai visi, misi serta terciptanya penyelenggaraan STAI IMSYA Pekanbaru yang bermutu perlu ditetapkannya Standar Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI IMSYA Pekanbaru yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua
- Mengingat** :
1. Pancasila Dasar Negara dan Sumber Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
 6. Statuta STAI IMSYA Pekanbaru
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Yayasan tentang Pengangkatan Ketua STAI IMSYA Pekanbaru



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU
SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: STAIimamasysyafii.pku@gmail.com, STAI- Website : www.STAI-imamsyafii.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STANDAR EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STAI IMSYA PEKANBARU**
- Pertama : STAI IMSYA Pekanbaru melaksanakan siklus penjaminan mutu dengan menerapkan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu
- Kedua : Menetapkan Standar Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI IMSYA Pekanbaru yang terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 02 Februari 2024
Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Dr. Ali Musri Semjan Putra, Lc., MA

Tembusan:

1. Pembantu Ketua I, II, III
2. Lembaga Penjamin Mutu
3. Arsip

**LEMBAR PENGESAHAN
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STAI IMSYA PEKANBARU**

Status Dokumen : Master Salinan
Revisi : 1
Tanggal penetapan : 2 Februari 2024
Halaman :
Disusun/diajukan Oleh : Ketua Tim Penyusun :

Diperiksakan/dikendalikan Oleh : **Nurlaili Janati, M.E**
NIDN. 2115068704
Pembantu Ketua 1

Ditetapkan Oleh : **Harmon Amir, M. Ec**
NIDN. 2129109002
Ketua STAI IMSYA Pekanbaru

Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A
NIDN. 2109017201

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat diselesaikan. Dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa STAI IMSYA Pekanbaru dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan harapan civitas akademika dan stakeholder terkait.

Dalam dokumen ini akan dijelaskan secara detail tentang tujuan dari pengaturan evaluasi pelaksanaan standar SPMI STAI IMSYA Pekanbaru yang mencakup delapan standar nasional pendidikan tinggi. Selain itu, dokumen ini juga akan membahas pentingnya evaluasi pelaksanaan standar SPMI dalam memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efektif dan efisien.

Kami berharap bahwa dokumen ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan di STAI IMSYA Pekanbaru terutama para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Semoga dokumen ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar SPMI STAI IMSYA Pekanbaru dan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang disediakan oleh STAI IMSYA Pekanbaru.

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Pekanbaru, 02 Februari 2024

Ketua LPM

Nurlaili Janati, ME

PENGATURAN TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

<p>1. Visi dan Misi STAI IMSYA Pekanbaru</p>	<p>Visi STAI IMSYA Pekanbaru</p> <p>Menjadi institusi agama Islam yang Berintegritas dan Unggul dalam melahirkan intelektual Muslim Mandiri, Moderat, Berkarakter serta Profesional pada tahun 2037.</p> <p>Misi STAI IMSYA Pekanbaru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis ilmu keislaman serta digitalisasi dengan menitikberatkan pada metode berpikir secara kritis, ilmiah dan moderat;2. Melakukan penelitian dan pengkajian tentang Ilmu keislaman yang tengah berkembang di masyarakat berbasis digital dalam skala regional, nasional dan internasional;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan, pengajaran, dan penelitian terhadap Ilmu keislaman;4. Meningkatkan kualitas sumber daya insani, sarana prasarana dan pelayanan akademik yang berbasis digital dalam upaya alih bentuk Sekolah Tinggi menjadi Institusi;5. Menjalin kerjasama dalam pengembangan ilmu keislaman dengan berbagai lembaga nasional dan internasional. <p>Tujuan STAI IMSYA Pekanbaru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjadi perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam melahirkan sarjana muslim profesional dengan menitikberatkan pada metode berpikir secara kritis, ilmiah dan moderat;2. Menjadi perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam penelitian dan pengkajian tentang Ilmu keislaman
--	--

	<p>yang tengah berkembang di masyarakat berbasis digital dalam skala regional, nasional dan internasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menjadi perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan, pengajaran dan penelitian terhadap Ilmu keislaman; 4. Menjadi perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam kualitas sumber daya insani, sarana prasarana dan pelayanan akademik yang berbasis digital dalam upaya alih bentuk Sekolah Tinggi menjadi Institusi; 5. Menjadi perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam menjalin kerjasama pengembangan Ilmu keislaman dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.
<p>2. Tujuan pengaturan terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar SPMI disusun untuk mengevaluasi pelaksanaan standar SPMI STAI IMSYA Pekanbaru yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai, terpenuhi dan melampaui</p>
<p>3. Ruang Lingkup Pengaturan terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar SPMI mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan standar SPMI ini dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. b. Penggunaan manual evaluasi standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar SPMI STAI IMSYA Pekanbaru memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar pengelolaan pembelajaran. b. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan standar yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar SPMI tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. c. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengaturan terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemantauan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan. b. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan standar SPMI yang memenuhi atau belum memenuhi isi standar yang telah ditetapkan c. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar SPMI yang telah dilaksanakan. d. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar yang memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan standar. e. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil. f. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi tersebut, misalnya apakah kemudian pejabat/petugas kembali berjalan

	<p>sesuai dengan isi standar.</p> <p>g. Melaporkan hasil dari evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.</p>
<p>6. Kualifikasi pejabat atau petugas yang menjalankan Pengaturan terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>a. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru</p> <p>b. Pembantu Ketua STAI IMSYA Pekanbaru</p> <p>c. Ketua Lembaga dan jajarannya</p> <p>d. Pimpinan atau ketua setiap unit kerja</p> <p>e. Tenaga Pendidik atau kependidikan yang secara langsung terkait dengan pernyataan isi standar ini</p> <p>f. Orang-orang yang secara eksplisit disebut dalam standar ini</p>
<p>7. Referensi</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>e. Statuta STAI IMSYA Pekanbaru</p> <p>f. Rencana Strategis STAI IMSYA Pekanbaru</p>